



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Almasri Lubis
2. Tempat lahir : medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 003/ 001 Dsn II Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Bin Almasri Lubis ditangkap pada tanggal 24 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
8. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA BIN ALMASRI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk polo sudah terpotong dan banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih sudah terpotong yang banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar celana dasar pendek motif kotak kotak warna abu-abu merk italic sudah terpotong yang banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk levi starauus & CO sudah terpotong dan banyak bekas darah
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih gagang kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang 25 cm
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam bahan warna coklat
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam buatan sendiri bahan kalep warna kuning hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP an. ALI WARDANA

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam imei 1 : 868780051057394, Imei 2 : 868780051057386
- 1 (satu) unit HP Merk nokia type x2 warna hitam merah, imei : 353683/05/458618/1
- 1 (satu) unit hp merk nokia cepek warna hitam ping , imei : 354143/05/729225/
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk porto
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow
- 1 (satu) bungkus rokok djarum kuning tinggal tersisa enam batang.

semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair

Bahwa terdakwa **HENDRA BIN ALMASRI LUBIS** pada Hari Kamis Tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di semak-semak dekat areal sawah milik sdra sopian ahmad bin ahmad yang tinggal di dsn. II Desa muncak kabau kec. BP Bangsa raja Kab. OKU Timur, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **"Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** .Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Cara saya melakukan tindak pidana tersebut dengan jalan sebelumnya sekira pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20. 00 waktu terdakwa hendra dan istri (Susilawati) tengah berada di dalam rumah HP miliknya tengah berbunyi. setelah terdakwa hendra angkat ada suara laki-laki dan berkata **"halo halo"** tetapi terdakwa hendra tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa hendra tutup tetapi tidak lama berselang ada beberapa SMS yang masuk, lalu terdakwa hendra buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa hendra buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa hendra

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada istri” mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali” dan di jawabnya “ ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai ” mendengar hal tersebut terdakwa Hendra menjadi emosi dan berkata “ kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh sdr Indra (kepala dusun II/ di daerah saya disebut pakwo) saya kecewa dengan kamu “dijawab oleh istri saya” **pokoknya terserah jangan halangi hubungan kami berdua**” karena tidak mau pertengkaran tersebut berkepanjangan lalu terdakwa Hendra keluar menuju sungai sambil membawa hp tersebut tiba di pinggir sungai tersebut terdakwa Hendra sempat bab atau (buang air besar) setelah itu terdakwa Hendra kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa Hendra kaget karena istri terdakwa Hendra tidak berada ditempat lalu terdakwa Hendra bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri yang masih berumur 8 (delapan) tahun (masih duduk di kelas III SD) “dimana ibu kamu” di jawabnya” **setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah**” lalu terdakwa Hendra berkata “**apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya**” di jawabnya” **ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya** mendengar hal tersebut terdakwa Hendra berkata “**kalau demikian ayah keluar dulu mencari ibumu**” setelah itu terdakwa Hendra keluar hendak menuju rumah sdr Zulkipli (karena pada malam itu ada acara yasinan di rumah sdr Zulkifli dan di tempat itu ada kakak kandung istri terdakwa Hendra yang bernama saksi samsul Rizal ALS sul Iskandar) belum sampai ke rumah tersebut tepat di pinggir jalan acara yasinan di tempat itu baru selesai digelar) terdakwa Hendra melihat saksi Samsul Rizal Al sul tengah nongkrong lalu terdakwa Hendra menghampiri dirinya dan berkata” **saya minta kamu ke rumah sekarang ada yang mau saya sampaikan mengenai permasalahan saya dengan istri** (adik kandung saksi samsurizal rasul yang bernama Susilawati) “setelah itu saya memperlihatkan HP istri yang berisikan SMS, melihat dan mendengar hal tersebut saksi Samsul Rizal sudah berkata “**baiklah kita ke rumah kamu sekarang tidak enak bila didengar orang ini kan tempat umum**” lalu kami berdua pulang ke rumah belum sempat masuk terdakwa Hendra disuruh oleh sdr Samsul Rizal untuk membeli rokok setelah rokok sudah dibeli oleh terdakwa Hendra dan terdakwa hendra serahkan saksi Samsul Rizal Rasul berkata “**di mana istri kamu**” saya jawab” **tadi ia berada**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



di dalam” mendengar hal tersebut terdakwa Hendra bergegas masuk ke dalam dan mencari keberadaan dirinya di dalam ternyata istri terdakwa Hendra tidak ada di tempat lalu terdakwa Hendra pergi keluar mencari di sekitar rumah karena tidak bertemu terdakwa Hendra kembali dan berkata kepada saksi Samsul Rizal **“saya tidak berhasil menemukan dirinya”** mendengar hal tersebut saksi Samsul Rizal berpamitan pulang dan terdakwa Hendra kembali keluar mencari keberadaan istri terdakwa Hendra di seputaran dusun tersebut tetapi ia tidak berhasil terdakwa Hendra temui sewaktu terdakwa Hendra melintas di jalan tanggul irigasi (jalan tanggul tersebut berada di dusun 1 desa muncak kabau) dari kejauhan terdakwa Hendra sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik sdr Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbulah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan) yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bemesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa Hendra menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata **“kurang ajar kamu tidak kusangka akhirnya hubungan gelap kalian ketahuan juga”** mendengar teriakan tersebut istri terdakwa Hendra segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menghunus 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa Hendra pun segera menghunus 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa Hendra hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa Hendra terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra memegang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa Hendra pun berupaya menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa Hendra berdarah usaha yang terdakwa Hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhirnya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa Hendra pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa Hendra tunjukan ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa Hendra lakukan berkali-kali baik yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa hendra langsung memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya setelah beberapa saat kemudian terdakwa hendra memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah terdakwa hendra yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa hendra pun meninggalkan lokasi tersebut dengan segera disamping itu banyak juga darah yang keluar dari wajah terdakwa hendra akibat tusukan dari korban tersebut menjadi alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 dua bilah pisau yakni milik terdakwa hendra dan milik korban itu sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana tentang Pembunuhan.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **HENDRA BIN ALMASRI LUBIS** pada Hari Kamis Tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di semak-semak dekat areal sawah milik sdr sopian ahmad bin ahmad yang tinggal di dsn. II Desa muncak kabau kec. BP Bangsa raja Kab. OKU Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Cara saya melakukan tindak pidana tersebut dengan jalan sebelumnya sekira pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20. 00 waktu terdakwa hendra dan istri (Susilawati) tengah berada di dalam rumah HP miliknya tengah berbunyi. setelah terdakwa hendra angkat ada suara laki-laki dan berkata **“halo halo”** tetapi terdakwa hendra tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa hendra tutup tetapi tidak lama berselang ada beberapa SMS yang masuk, lalu terdakwa hendra buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa hendra buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa hendra berkata kepada istri” **“mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali”** dan di jawabnya **“ ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai ”** mendengar hal tersebut terdakwa Hendra menjadi emosi dan berkata **“ kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh sdr Indra (kepala dusun II/ di daerah saya disebut pakwo) **saya kecewa dengan kamu** “dijawab oleh istri saya” **pokoknya terserah jangan halangi hubungan kami berdua** karena tidak mau pertengkaran tersebut berkepanjangan lalu terdakwa Hendra keluar menuju sungai sambil membawa hp tersebut tiba di pinggir sungai tersebut terdakwa Hendra sempat bab atau (buang air besar) setelah itu terdakwa Hendra kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa Hendra kaget karena istri terdakwa Hendra tidak berada ditempat lalu terdakwa Hendra bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri yang masih berumur 8 (delapan) tahun (masih duduk di kelas III SD) “dimana ibu kamu” di jawabnya” **setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah** lalu terdakwa Hendra berkata “**apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya**” di jawabnya” **ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya** mendengar hal tersebut terdakwa Hendra berkata “**kalaupun demikian ayah keluar dulu mencari ibumu**” setelah itu terdakwa Hendra keluar hendak menuju rumah sdr Zulkifli (karena pada malam itu ada acara yasinan di rumah sdr Zulkifli dan di tempat itu ada kakak kandung istri terdakwa Hendra yang bernama saksi samsul Rizal ALS sul Iskandar) belum sampai ke rumah tersebut tepat di pinggir jalan acara yasinan di tempat itu baru selesai digelar) terdakwa Hendra melihat saksi Samsul Rizal Al sul tengah nongkrong lalu terdakwa Hendra menghampiri dirinya dan berkata” **saya minta kamu ke rumah sekarang ada yang mau saya sampaikan mengenai permasalahan saya dengan istri** (adik kandung saksi samsurizal rasul yang bernama Susilawati) “setelah itu saya memperlihatkan HP istri yang berisikan SMS, melihat dan mendengar hal tersebut saksi Samsul Rizal sudah berkata “**baiklah kita ke rumah kamu sekarang tidak enak bila didengar orang ini kan tempat umum**” lalu kami berdua pulang ke rumah belum sempat masuk terdakwa Hendra disuruh oleh sdr Samsul Rizal untuk membeli rokok setelah rokok sudah dibeli oleh terdakwa Hendra dan terdakwa hendra serahkan saksi Samsul Rizal Rasul berkata “**di mana istri kamu**” saya jawab” **tadi ia berada di dalam**” mendengar hal tersebut terdakwa Hendra bergegas masuk ke dalam dan mencari keberadaan dirinya di dalam ternyata istri terdakwa hendra tidak ada di tempat lalu terdakwa Hendra pergi keluar mencari di sekitar rumah karena tidak bertemu terdakwa Hendra kembali dan berkata kepada saksi Samsul Rizal “**saya tidak berhasil menemukan dirinya**” mendengar hal tersebut saksi Samsul Rizal berpamitan pulang dan terdakwa Hendra kembali

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mencari keberadaan istri terdakwa Hendra di seputaran dusun tersebut tetapi ia tidak berhasil terdakwa Hendra menemui sewaktu terdakwa Hendra melintas di jalan tanggul irigasi (jalan tanggul tersebut berada di dusun 1 desa muncak kabau) dari kejauhan terdakwa Hendra sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik sdr Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbullah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan) yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bernesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa Hendra menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata **"kurang ajar kamu tidak kusangka akhirnya hubungan gelap kalian ketahuan juga"** mendengar teriakan tersebut istri terdakwa Hendra segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menghunus 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa Hendra pun segera menghunus 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa Hendra hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa Hendra terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra memegang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa hendra pun berupaya menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa hendra berdarah usaha yang terdakwa hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhirnya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa hendra pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa hendra tunjukan ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa hendra lakukan berkali-kali baik yang menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa hendra langsung memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya setelah beberapa saat kemudian terdakwa hendra memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hendra yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa hendra pun meninggalkan lokasi tersebut dengan segera disamping itu banyak juga darah yang keluar dari wajah terdakwa hendra akibat tusukan dari korban tersebut menjadi alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 dua bilah pisau yakni milik terdakwa hendra dan milik korban itu sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sobiri Bin Abdul Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 09.00 wib saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa disemak belukar Dusun II Desa Muncsk Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja telah ditemukan seorang mayat laki-laki;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju lokasi kejadian bersama dengan perangkat desa muncak kabau dan juga bersama pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat mayat tersebut mengalami banyak luka bacok dan luka tusuk di antaranya pada bagian leher terdapat luka robek senjata tajam di bagian wajah terdapat banyak luka robek dan tusuk senjata tajam dan bagian lengan kiri banyak luka robek dan luka tusuk senjata tajam dan
 - Bahwa di sekitar lokasi tersebut ditemukan jaket dan sandal korban dan saya langsung mengenali korban tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama Ali Wardhana bin Syamsuddin alam setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Martapura untuk dilakukan visum mayat dan selanjutnya saya laporkan kejadian tersebut ke Polsek buay Madang;
 - Bahwa pada saat di Puskesmas tersebut korban dinyatakan meninggal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Sopian Ahmad Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 09.00 wib saksi menemukan seorang mayat laki-laki disemak dekat sawah milik saksi yang berada di Dusun II Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Kab OKU Timur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahu saksi Tamizi dan ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban memiliki musuh ataupun permasalahan terhadap orang lain atau tidak karena saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan saksi sopian ahmad juga tidak akrab dengan korban serta rumah saksi sopian ahmad cukup jauh dari korban;
- Bahwa setelah ditemukannya mayat tersebut banyak informasi dari banyak orang yang mengatakan bahwa semalam pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 23.30 WIB korban ribut atau berkelahi dengan Terdakwa Hendra dan akibat perkelahian tersebut saudara Hendra dibawa oleh keluarganya berobat ke pihak rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Timizi Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 jam 10.00 WIB datanglah saksi Sopian ke rumah saksi, kemudian saksi Sopian menjelaskan bahwa di dekat area persawahan miliknya tepatnya di dalam parit tersebut telah ditemukan lah satu sosok mayat laki-laki dengan posisi terlentang dan di sekujur tubuhnya penuh dengan luka serta ceceran darah yang sudah mulai mengering dan sudah mulai dihindangi oleh lalat mendengar penjelasan tersebut
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi segera saksi timizi menghubungi aparat desa lainnya dan pihak kepolisian setempat agar bersama-sama menuju ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang warga masyarakat sekitar bersama pihak kepolisian tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP dari olah TKP tersebut nampaknya pihak kepolisian menemukan titik terang dari pelaku pembunuhan tersebut cutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dari situlah saksi timizi baru mengetahui kronologis kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Rina Binti Abdul Haing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 09.00 wib saksi menemukan seorang mayat laki-laki disemak dekat sawah yang berada di Dusun II Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Kab OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ribut dengan istrinya Susilawati kemudian istririt terdakwa tersebut keluar rumah tanpa sepengetahuannya sehingga pelaku mencari keberadaan istrinya tersebut dan akhirnya terdakwa menemukan istrinya sedang berada berduaan dengan korban di sebuah tempat perkebunan di dusun 2 desa muncak kabau;
- Bahwa secara spontan terdakwa langsung menyerang korban dengan senjata tajam jenis pisau dan korban juga melakukan perlawanan dengan menyerang ke arah korban dengan senjata tajam pisau juga namun akhirnya korban banyak mengalami luka tusukan di bagian muka dan badannya dan banyak mengeluarkan darah hingga korban badannya lemas;
- Bahwa kemudian melihat korban sudah merasa lemas karena banyak terkena tusukan dan banyak mengeluarkan darah lalu terdakwa menyanyi atau menggorok leher korban dengan pisau yang dipegangnya hingga leher tersebut hampir putus dan akhirnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Samubi Bin Busri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 09.00 wib saksi menemukan seorang mayat laki-laki disemak dekat sawah yang berada di Dusun II Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Kab OKU Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sedang mengendari sepeda motor kemudian saksi melihat banyak orang yang berada dipinggir jalan raya Desa Muncak Kabau lalu saksi mendekati keramaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya "ada apa ini?" lalu dijawab oleh salah satu orang "Ali mati kena sembelih diparit Mang Pian" kemudian saksi langsung mendatangi lokasi tersebut yang sudah ramai warga dan anggota polisi;
- Bahwa kemudian saksi melihat posisi mayat korban terlentang diparit semak-semak dengan kondisi lehernya robek dan hamper putus dan ditubuh terdakwa sudah banyak banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan korban memang sebelumnya telah berselisih paham dikeranakan korban ketahuan SMS percintaan dengan istri terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Sarkowi Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada saat sedang jalan sekira pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 09.00 WIB kemudian saksi melihat banyak orang menuju ke arah areal persawahan saksi Sopian ahmad melihat hal tersebut saksi segera keluar dan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setiba di lokasi saksi mendengar ada sosok mayat yang ditemukan karena penasaran saksi langsung mendekatinya
- Bahwa setelah dekat saksi terkejut karena mayat tersebut adalah saudara kandung saksi yang bernama Ali Wardana;
- setelah itu saya segera menghubungi pihak keluarga kondisi mayat tersebut dalam keadaan sangat tragis pihak kepolisian setempat segera melakukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah TKP dan melakukan penyelidikan setelah dari situ saya baru mengetahui hal tersebut dengan jelas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Amirudin Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2002 1 jam 2.30 WIB saksi sedang berada di rumah tengah ngobrol dengan saksi M. Haris datanglah keponakan saksi yang bernama Samsul
- Bahwa kemudian saudara Samsul bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh Terdakwa tengah ada masalah keluarga hubungan istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa pesan mendengar penjelasan tersebut saksi amirudin langsung mengajak keduanya menuju rumah Terdakwa untuk membantu mencari keberadaan istrinya
- Bahwa setiba di rumah itu Terdakwa tidak berhasil kami temui tidak lama berselang datanglah saksi sarkowi yang berbicara dengan saksi samsul "memangnya ada apa sehingga kalian kumpul di sini" di jawabnya kami kumpul di sini tidak ada masalah apa pun juga lantas saksi sarkowi pergi karena Terdakwa Hendra dan istrinya tidak kunjung pulang
- Bahwa kami berinisiatif untuk membantu mencari saksi Samsul dengan saksi Haris menuju ke arah KP I sementara saksi amirudin bersama salah satu anggota menuju ke arah kpII tidak lama berselang dari situ saksi amirudin mendapat telepon dari saksi Samsul Rizal mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditemukan tetapi dalam keadaan terluka parah dan posisinya sedang dibawa ke klinik riang Bandung mendengar hal tersebut saksi amirudin segera menyusul ke klinik itu setiba di klinik tersebut ternyata Terdakwa yang hendak dibawa ke Puskesmas badan agung di tempat itu sudah ada saksi Samsul Rizal setiba di puskes Terdakwa Hendra dirujuk kembali ke RSUD gumawang sebelum berangkat datanglah saksi diamond
- Bahwa kami segera bersama-sama mengantarkan dirinya berobat ke RSUD gumawang setiba di tempat itu setelah dilakukan tindakan medis ternyata rumah sakit tersebut menyarankan agar Terdakwa Hendra dibawa ke rumah sakit umum Palembang mengingat keterbatasan alat kesehatan setelah itu kami pun berunding siapa yang akan pergi dari hasil musyawarah tersebut



- Bahwa yang berangkat adalah beberapa anggota keluarga diantaranya saya saksi dari mana di tengah perjalanan kami lihat Terdakwa Hendra mulai sadar lalu saksi amirudin mulai bertanya *"sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu ini"* di jawabnya *"saya baru saja berkelahi dengan Terdakwa aliwardana hubungan dirinya kembali mengganggu istri saya Susilawati keduanya saya temui tengah berada di area persawahan milik saksi Sopian dan kemungkinan besar sanksi ada wadahnya meninggal dunia karena lehernya saya gorok"* mendengarnya tersebut saksi amirudin kaget lantas berkata *"apa betul kamu melakukan tindakan tersebut"* ke jawabnya *"betul tidak ada orang lain yang membantu saya melakukan tindak pidana tersebut"* setiba di RSU Moh husin Palembang sebelum masuk ke ruangan UGD kami bertiga ngobrol sebentar kami sempat bawah akan menyerahkan rasa kehendak kepada pihak yang berwajib apabila selesai dari menjalani pengobatan di Palembang dan Terdakwa Hendra sendiri tidak keberatan tentang hal tersebut setelah itu saya baru mengetahui hal tersebut dengan jelas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Samsul Rijal Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa itu sekira pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 22.00 WIB waktu saksi samsul sedang nongkrong di pinggir jalan saksi samsul ditemui oleh Terdakwa saat itu ia berkata *"saya minta kamu ke rumah saya sekarang ada yang mau saya tanya sampaikan penting mengenai tingkah laku/ permasalahan saya dengan adikmu (Susilawati)"*
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP milik istrinya yang berisikan SMS, melihat dan mendengar hal tersebut saksi samsul pun berkata *"baiklah kita ke rumah kamu sekarang tidak enak didengar orang ini di tempat umum"* setibanya di rumah tetapi saksi samsul belum sempat masuk saksi samsul menyuruh Terdakwa membeli rokok lalu saksi samsul masuk ke dalam setiba di dalam rumah tersebut saksi samsul hanya bertemu dengan kedua anaknya lalu saksi samsul bertanya dengan salah satunya *"kemanakah ibu kalian"* di jawabnya *"ibu kami sedang keluar dan belum kembali sampai sekarang"* saksi samsul pun keluar rumah;
- Bahwa tiba di depan saksi samsul bertemu dengan Terdakwa kembali sambil ia menyerahkan rokok yang dibeli tersebut lantas saksi samsul bertanya *"di manakah istri kamu"* dijawab oleh Terdakwa *"tadi ia ada di dalam rumah"*



lantas Terdakwa Hendra masuk ke dalam tidak lama berselang ia keluar menemui saksi samsul dan berkata *"istri saya tidak ada didalam dan saya sudah bertanya dengan anak-anak ternyata istri saya juga tidak berpamitan"* setelah itu Terdakwa Hendra keluar mencari kebenaran istrinya tidak lama berselang ia pun kembali lantas saksi samsul berkata *"bagaimana apakah berhasil ditemukan"* di jawabnya saksi samsul tidak berhasil menemukan dirinya karena merasa tidak enak saksi samsul pun berpamitan pulang

- Bahwa setelah itu saksi samsul berinisiatif menemui saksi Amirudin (adik kandung bapak saya) di rumahnya setiba di rumah tersebut ternyata ada Paman saksi samsul yang bernama saksi m Nasir lalu saksi samsul bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh Terdakwa hendra yakni istrinya pergi tanpa pamit dan saat ini tengah dicari oleh angka Hendra mendengar hal tersebut saksi Amirudin mengajak kami berdua menuju ke rumah tersebut untuk membantu mencari keberadaan istrinya setiba di rumah itu Terdakwa Hendra tidak berhasil kami temui tidak lama berselang
- Bahwa kemudian datanglah saksi sarkowi yang berbicara dengan saksi samsul memang *"ada apa sehingga kalian kumpul di sini"* saksi samsul jawab *"kami kumpul di sini tidak ada masalah apa pun"* lantas saksi sarkowi pergi karena Terdakwa Hendra dan istrinya tidak kunjung pulang kami berinisiatif untuk membantu mencari saksi samsul dengan saksi m Haris menuju ke arah KP I sementara saksi Amirudin bersama salah satu anggota keluarga menuju ke arah kp II tetapi belum jauh kami berjalan kami mendengar ada teriakan yang datang dari arah jalan raya yang berteriak meminta tolong setelah itu kami segera menuju ke arah tersebut setelah tepat berada di antara rumah sdra Hardan dan rumah sdra heri hari kami melihat ada seorang yang jatuh tergeletak dengan posisi bertumuran darah
- Bahwa saksi samsul segera menghampiri dan melihat siapakah orang tersebut setelah diperhatikan dengan baik ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa Hendra lantas saksi samsul berkata *"ternyata kamu"* ia berkata *"orangnya kebal"* karena sudah banyak orang yang datang saksi samsul pun meminta warga untuk membantu saksi samsul membawa Terdakwa Hendra ke Puskesmas tapi tidak ada yang mau bantu saksi samsul dan saksi m haris membawa Terdakwa Hendra menuju klinik yang terletak di desa riang Bandung dengan mempergunakan sepeda motor di
- Bahwa perjalanan saksi samsul segera menghubungi saksi Amiruddin agar ia bisa memberi kabar dengan yang lain setiba di klinik tersebut ternyata pihak klinik menyarankan agar Terdakwa Hendra di bawah ke Puskesmas badan



agung setelah dilakukan pertolongan pertama ternyata pihak Puskesmas merujuk ke RSUD gumawang tidak lama berselang datanglah keluarga kami yang lainnya diantaranya saksi daiman dan saksi Amiruddin secara bersama-sama kami menghantarkan Terdakwa ke rumah sakit tersebut ternyata pihak RSUD juga menyarankan agar dirujuk ke Palembang mengingat keterbatasan alat kesehatan setelah itu kami sekeluarga berunding tentang siapa saja yang akan berangkat dari hasil musyawarah diputuskan yang berangkat adalah saksi Amiruddin saksi dari man dan beberapa anggota keluarga

- Bahwa sementara saksi samsul dan yang lainnya pulang ke rumah setiba di rumah saksi samsul dihubungi oleh saksi Amirudin yang mengatakan bahwa Terdakwa Hendra baru saja berkelahi dengan saudara Ali Wardana di areal persawahan milik saksi Sopian Ahmad karena saudara Ali Wardana kembali mengganggu istrinya dan hal itu membuat dirinya emosi dan kemungkinan besar sdra ali Wardana meninggal dunia karena lehernya sudah di gorok oleh Terdakwa Hendra ngobrol sebentar sebelum masuk ruang UGD RSU Muhsin Palembang bahwa akan menyerahkan Terdakwa indra ke pihak yang berwajib apabila selesai dari menjalani pengobatan di Palembang dan Terdakwa Hendra sendiri tidak keberatan tentang hal tersebut "mendengar hal tersebut saya berkata" lebih baik begitu biar permasalahannya jangan sampai meruncing" setelah itu saya memberitahu dengan pihak keluarga ternyata tentang berita tersebut setelah mendapat penjelasan tersebut baru saya mengetahui hal tersebut dengan jelas

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi M. Haris Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa peristiwa itu sekira pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 22.00 WIB waktu saksi samsul sedang nongkrong di pinggir jalan saksi samsul ditemui oleh Terdakwa saat itu ia berkata "*saya minta kamu ke rumah saya sekarang ada yang mau saya tanya sampaikan penting mengenai tingkah laku/ permasalahan saya dengan adikmu (Susilawati)*"
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit HP milik istrinya yang berisikan SMS, melihat dan mendengar hal tersebut saksi samsul pun berkata "*baiklah kita ke rumah kamu sekarang tidak enak didengar orang ini di tempat umum*" setibanya di rumah tetapi saksi samsul belum sempat masuk saksi samsul menyuruh Terdakwa membeli rokok lalu saksi samsul



masuk ke dalam setiba di dalam rumah tersebut saksi samsul hanya bertemu dengan kedua anaknya lalu saksi samsul bertanya dengan salah satunya *"kemanakah ibu kalian"* di jawabnya *"ibu kami sedang keluar dan belum kembali sampai sekarang"* saksi samsul pun keluar rumah;

- Bahwa tiba di depan saksi samsul bertemu dengan Terdakwa kembali sambil ia menyerahkan rokok yang dibeli tersebut lantas saksi samsul bertanya *"di manakah istri kamu"* dijawab oleh Terdakwa *"tadi ia ada di dalam rumah"* lantas Terdakwa Hendra masuk ke dalam tidak lama berselang ia keluar menemui saksi samsul dan berkata *"istri saya tidak ada didalam dan saya sudah bertanya dengan anak-anak ternyata istri saya juga tidak berpamitan"* setelah itu Terdakwa Hendra keluar mencari kebenaran istrinya tidak lama berselang ia pun kembali lantas saksi samsul berkata *"bagaimana apakah berhasil ditemukan"* di jawabnya saksi samsul tidak berhasil menemukan dirinya karena merasa tidak enak saksi samsul pun berpamitan pulang
- Bahwa setelah itu saksi samsul berinisiatif menemui saksi Amirudin (adik kandung bapak saya) di rumahnya setiba di rumah tersebut ternyata ada Paman saksi samsul yang bernama saksi m Nasir lalu saksi samsul bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh Terdakwa hendra yakni istrinya pergi tanpa pamit dan saat ini tengah dicari oleh angka Hendra mendengar hal tersebut saksi Amirudin mengajak kami berdua menuju ke rumah tersebut untuk membantu mencari keberadaan istrinya setiba di rumah itu Terdakwa Hendra tidak berhasil kami temui tidak lama berselang
- Bahwa kemudian datanglah saksi sarkowi yang berbicara dengan saksi samsul memang *"ada apa sehingga kalian kumpul di sini"* saksi samsul jawab *"kami kumpul di sini tidak ada masalah apa pun"* lantas saksi sarkowi pergi karena Terdakwa Hendra dan istrinya tidak kunjung pulang kami berinisiatif untuk membantu mencari saksi samsul dengan saksi m Haris menuju ke arah KP I sementara saksi Amirudin bersama salah satu anggota keluarga menuju ke arah kp II tetapi belum jauh kami berjalan kami mendengar ada teriakan yang datang dari arah jalan raya yang berteriak meminta tolong setelah itu kami segera menuju ke arah tersebut setelah tepat berada di antara rumah sdra Hardan dan rumah sdra heri hari kami melihat ada seorang yang jatuh tergeletak dengan posisi berlumuran darah
- Bahwa saksi samsul segera menghampiri dan melihat siapakah orang tersebut setelah diperhatikan dengan baik ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa Hendra lantas saksi samsul berkata *"ternyata kamu"* ia berkata



“orangnya kebal” karena sudah banyak orang yang datang saksi samsul pun meminta warga untuk membantu saksi samsul membawa Terdakwa Hendra ke Puskesmas tapi tidak ada yang mau bantu saksi samsul dan saksi m haris membawa Terdakwa Hendra menuju klinik yang terletak di desa riang Bandung dengan menggunakan sepeda motor di

- Bahwa perjalanan saksi samsul segera menghubungi saksi Amiruddin agar ia bisa memberi kabar dengan yang lain setiba di klinik tersebut ternyata pihak klinik menyarankan agar Terdakwa Hendra di bawah ke Puskesmas badan agung setelah dilakukan pertolongan pertama ternyata pihak Puskesmas merujuk ke RSUD gumawang tidak lama berselang datanglah keluarga kami yang lainnya diantaranya saksi daiman dan saksi Amiruddin secara bersama-sama kami menghantarkan Terdakwa ke rumah sakit tersebut ternyata pihak RSUD juga menyarankan agar dirujuk ke Palembang mengingat keterbatasan alat kesehatan setelah itu kami sekeluarga berunding tentang siapa saja yang akan berangkat dari hasil musyawarah diputuskan yang berangkat adalah saksi Amiruddin saksi dari man dan beberapa anggota keluarga
- Bahwa sementara saksi samsul dan yang lainnya pulang ke rumah setiba di rumah saksi samsul dihubungi oleh saksi Amirudin yang mengatakan bahwa Terdakwa Hendra baru saja berkelahi dengan saudara Ali Wardana di areal persawahan milik saksi Sopian Ahmad karena saudara Ali Wardana kembali mengganggu istrinya dan hal itu membuat dirinya emosi dan kemungkinan besar sdra ali Wardana meninggal dunia karena lehernya sudah di gorok oleh Terdakwa Hendra ngobrol sebentar sebelum masuk ruang UGD RSU Muhsin Palembang bahwa akan menyerahkan Terdakwa Indra ke pihak yang wajib apabila selesai dari menjalani pengobatan di Palembang dan Terdakwa Hendra sendiri tidak keberatan tentang hal tersebut “mendengar hal tersebut saya berkata” lebih baik begitu biar permasalahannya jangan sampai meruncing” setelah itu saya memberitahu dengan pihak keluarga ternyata tentang berita tersebut setelah mendapat penjelasan tersebut baru saya mengetahui hal tersebut dengan jelas

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Indra Rahmadin Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Jumat tanggal 24 September 2002 1 jam 10 WIB waktu saya sedang berada di rumah saksi indra melihat banyak warga tengah berjalan menuju kearah areal persawahan milik saksi Sopian;
- Bahwa karena merasa penasaran saksi menuju arah tersebut bersama dengan warga yang lain saat itu saya sempat mendengar bahwa di dekat area persawahan milik Sopian tersebut tepatnya di dalam parit telah ditemukan satu sosok mayat laki-laki dengan posisi terlentang dan sebagai sekujur tubuhnya penuh dengan luka serta cairan darah yang sudah mulai mengering dan sudah mulai dihirup oleh lalat;
- Bahwa setiba di lokasi saksi indra melihat pihak kepolisian bersama dengan unsur terkait lainnya sudah tiba di lokasi dan mereka langsung melakukan olah TKP dari olah TKP tersebut nampaknya pihak kepolisian menemukan titik terang dari pelaku pembunuhan tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dari situlah saya baru mengetahui kronologis kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20.00 wib terdakwa dan istri terdakwa yang bersama Susilawati tengah berada di dalam rumah kemudian HP miliknya berbunyi, setelah terdakwa angkat ada suara laki-laki dan berkata "halo halo" tetapi terdakwa tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa tutup;
- Bahwa tidak lama kemudian ada SMS yang masuk, lalu terdakwa buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa berkata kepada istri "mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali" dan di jawabnya "ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai" mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata "kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh saudara Indra

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



yang merupakan kepala dusun II saya *kecewa dengan kamu* "dijawab oleh istri terdakwa *"pokoknya terserah jangan halangi hubungan kami berdua"*

- Bahwa kemudian terdakwa keluar menuju sungai sambil membawa hp setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa kaget karena istri terdakwa tidak ada dirumah lalu terdakwa bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri *"dimana ibu kamu"* di jawabnya" setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah" lalu terdakwa berkata *"apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya"* di jawabnya" *ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya"* mendengar hal tersebut terdakwa berkata *"ayah keluar dulu mencari ibunya";*
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan tanggul irigasi atau jalan tanggul di dusun 1 desa muncak kabau dari kejauhan terdakwa sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik saksi Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbulah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bernesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata *"kurang ajar kamu tidak kusangka akhinya hubungan gelap kalian ketahui juga"* "mendengar teriakan tersebut istri terdakwa segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menusus 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa segera menusuk 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhinya terjadilah perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra megang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa berupaya menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa berdarah usaha yang terdakwa hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhinya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut;
- Bahwa setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa tunjukan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali baik yang menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa angung memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya setelah beberapa saat kemudian terdakwa memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah terdakwa hendra yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa hendra pun meninggalkan lokasi tersebut dengan segera disamping itu banyak juga darah yang keluar dari wajah terdakwa hendra akibat tusukan dari korban tersebut menjadi alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa 2 dua bilah pisau tersebut yakni milik terdakwa dan milik korban itu sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. VISUM ET REVERTUM RSUD Martapura Kelas D Nomor: 352/365/RSUD.MPA/2021 tanggal 24 September 2021 **dr. Barnabas Ricko Wijaya**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di dahi dengan ukuran :

P	: 5cm	L : 1cm	D:05cm
P	: 1cm	L: 0,5cm	D:0.5cm
P	: 1cm	L:0,5cm	D: 0,5cm
P	: 1cm	L:0,5cm	D:0,5cm
- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran : P : 3cm L: 1cm.
- Luka robek pada mata kiri bagian samping kanan dengan ukuran : P : 3cm L : 1cm.
- luka robek pada mata kanan bagian samping dengan ukuran : P : 2cm L :1cm.
- Luka robek pada hidung kanan dengan ukuran dengan ukuran P : 4cm L : 1cm.
- luka robek pada hidung kiri dengan ukuran P : 3cm L :0,5cm.
- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran P : 4cm L : 0,5cm.
- Luka Robek pada bibir bagian atas dengan ukuran P :2cm L :2cm D :1cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bagian bawah diatas dagu ukuran P:1cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek pada leher tengah dengan ukuran P:16cm L:12cm D:10cm
- Tenggorokan terputus,
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P:7cm L:2cm D:0,5cm
- Luka robek di lengan kiri tengah dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm.
- Luka robek di paha kiri dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm
- Luka robek di punggung kiri atas dengan ukuran P:10cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek di punggung kanan bawah dengan ukuran P:5cm L:1cm D:1cm.
- bola mata kiri robek dengan ukuran P:2cm L:0,5cm D:5cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk polo sudah terpotong dan banyak bekas darah
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih sudah terpotong yang banyak bekas darah
- 1 (satu) lembar celana dasar pendek motif kotak kotak warna abu-abu merk italic sudah terpotong yang banyak bekas darah
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk levi starauus & CO sudah terpotong dan banyak bekas darah
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih gagang kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang 25 cm
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam bahan warna coklat
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam buatan sendiri bahan kalep warna kuning hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP an. ALI WARDANA
- 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam imei 1 : 868780051057394, Imei 2 : 868780051057386
- 1 (satu) unit HP Merk nokia type x2 warna hitam merah, imei : 353683/05/458618/1
- 1 (satu) unit hp merk nokia cepek warna hitam ping , imei : 354143/05/729225/2
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk porto
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow
- 1 (satu) bungkus rokok djarum kuning tinggal tersisa enam batang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20.00 wib terdakwa dan istri terdakwa yang bersama Susilawati tengah berada di dalam rumah kemudian HP miliknya berbunyi, setelah terdakwa angkat ada suara laki-laki dan berkata *"halo halo"* tetapi terdakwa tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa tutup;
- Bahwa tidak lama kemudian ada SMS yang masuk, lalu terdakwa buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa berkata kepada istri *"mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali"* dan di jawabnya *"ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai"* mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata *"kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh saudara Indra yang merupakan kepala dusun II saya kecewa dengan kamu"* dijawab oleh istri terdakwa *"pokoknya terseher jangan halangi hubungan kami berdua"*
- Bahwa kemudian terdakwa keluar menuju sungai sambil membawa hp setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa kaget karena istri terdakwa tidak ada dirumah lalu terdakwa bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri *"dimana ibu kamu"* di jawabnya setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah" lalu terdakwa berkata *"apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya"* di jawabnya *"ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya"* mendengar hal tersebut terdakwa berkata *"ayah keluar dulu mencari ibumu"*;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan tanggul irigasi atau jalan tanggul di dusun 1 desa muncak kabau dari kejauhan terdakwa sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik saksi Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbulah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bernesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta



membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata "kurang ajar kamu tidak kusangka akhinya hubungan gelap kalian ketahuan juga "mendengar teriakan tersebut istri terdakwa segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menusuk 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa segera menusuk 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra memegang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa berupaya menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa berdarah usaha yang terdakwa hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhirnya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut;

- Bahwa setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa tunjukan ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali baik yang menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa angsumg memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah terdakwa yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat visum et revertum No : 352/365/RSUD.MPA/2021 tanggal 24September 2021 dr. Bamabas Ricko Wijaya korban mengalami luka sebagai berikut:
 - Luka robek di dahi dengan ukuran :

P : 5cm	L : 1cm	D:05cm
P : 1cm	L: 0,5cm	D:0.5cm
P : 1cm	L:0,5cm	D: 0,5cm
P : 1cm	L:0,5cm	D:0,5cm
 - Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran : P : 3cm L: 1cm.



- Luka robek pada mata kiri bagian samping kanan dengan ukuran : P : 3cm L : 1cm.
- luka robek pada mata kanan bagian samping dengan ukuran : P : 2cm L : 1cm.
- Luka robek pada hidung kanan dengan ukuran dengan ukuran P : 4cm L : 1cm.
- luka robek pada hidung kiri dengan ukuran P : 3cm L : 0,5cm.
- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran P : 4cm L : 0,5cm.
- Luka Robek pada bibir bagian atas dengan ukuran P : 2cm L : 2cm D : 1cm.
- Luka robek pada bibir bagian bawah diatas dagu ukuran P : 1cm L : 2cm D : 1cm.
- Luka robek pada leher tengah dengan ukuran P : 16cm L : 12cm D : 10cm
- Tenggorokan terputus,
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P : 7cm L : 2cm D : 0,5cm
- Luka robek di lengan kiri tengah dengan ukuran P : 3cm L : 1cm D : 0,5cm.
- Luka robek di paha kiri dengan ukuran P : 3cm L : 1cm D : 0,5cm
- Luka robek di punggung kiri atas dengan ukuran P : 10cm L : 2cm D : 1cm.
- Luka robek di punggung kanan bawah dengan ukuran P : 5cm L : 1cm D : 1cm.
- bola mata kiri robek dengan ukuran P : 2cm L : 0,5cm D : 5cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan



Terdakwa atas nama Hendra Bin Almasri Lubis yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Hendra Bin Almasri Lubis membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Oranglain

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo* terdapat sub unsur "dengan sengaja" yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia, selain itu dalam unsur ini perbuatan-perbuatan tersebut haruslah direncanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan yang mana antara rencana perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan terdapat kaitan satu dengan yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20.00 wib terdakwa dan istri terdakwa yang bersama Susilawati tengah berada di dalam rumah kemudian HP miliknya berbunyi, setelah terdakwa angkat ada suara laki-laki dan berkata "halo halo" tetapi terdakwa tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa tutup;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada SMS yang masuk, lalu terdakwa buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa berkata kepada istri "mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali" dan di jawabnya "ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai" mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata "kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh saudara Indra yang merupakan kepala dusun II saya kecewa dengan kamu" dijawab oleh istri terdakwa "pokoknya terserah jangan halangi hubungan kami berdua" kemudian terdakwa keluar menuju sungai sambil membawa hp setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa kaget karena istri terdakwa tidak ada di rumah lalu terdakwa bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri "dimana ibu kamu" di jawabnya "setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah" lalu terdakwa berkata "apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya" di jawabnya "ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "ayah keluar dulu mencari ibumu";

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan tanggul irigasi atau jalan tanggul di dusun 1 desa muncak kabau dari kejauhan terdakwa sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik saksi Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbulah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bernesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata "kurang ajar kamu tidak kusangka akhirnya hubungan gelap kalian ketahuan juga" mendengar teriakan tersebut istri terdakwa segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menusuk 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa segera menusuk 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya terjadilah



perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra memegang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa berupaya menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa berdarah usaha yang terdakwa Hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhirnya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut, setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa tunjukan ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali baik yang menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa angung memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah terdakwa yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat visum et revertum No : 352/365/RSUD.MPA/2021 tanggal 24 September 2021 dr. Barnabas Ricko Wijaya korban mengalami luka sebagai berikut:

- Luka robek di dahi dengan ukuran :

P	: 5cm	L : 1cm	D:05cm
P	: 1cm	L: 0,5cm	D:0.5cm
P	: 1cm	L:0,5cm	D: 0,5cm
P	: 1cm	L:0,5cm	D:0,5cm

- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran : P : 3cm L: 1cm.

- Luka robek pada mata kiri bagian samping kanan dengan ukuran : P : 3cm L : 1cm.

- luka robek pada mata kanan bagian samping dengan ukuran : P : 2cm L :1cm.

- Luka robek pada hidung kanan dengan ukuran dengan ukuran P : 4cm L : 1cm.

- luka robek pada hidung kiri dengan ukuran P : 3cm L :0,5cm.

- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran P : 4cm L : 0,5cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek pada bibir bagian atas dengan ukuran P :2cm L :2cm D :1cm.
- Luka robek pada bibir bagian bawah diatas dagu ukuran P:1cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek pada leher tengah dengan ukuran P:16cm L:12cm D:10cm
- Tenggorokan terputus,
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P:7cm L:2cm D:0,5cm
- Luka robek di lengan kiri tengah dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm.
- Luka robek di paha kiri dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm
- Luka robek di punggung kiri atas dengan ukuran P:10cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek di punggung kanan bawah dengan ukuran P:5cm L:1cm D:1cm.
- bola mata kiri robek dengan ukuran P:2cm L:0,5cm D:5cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka benar terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi, oleh karenanya dakwaan primair penuntut umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa pada pertimbangan sebelumnya telah diuraikan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada kolom fakta-fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 20.00 wib terdakwa dan istri terdakwa yang bersama Susilawati tengah berada di dalam rumah kemudian HP miliknya berbunyi, setelah terdakwa angkat ada suara laki-laki dan berkata "halo halo" tetapi terdakwa tidak menjawab lalu telepon tersebut terdakwa tutup;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada SMS yang masuk, lalu terdakwa buka yang isinya bernada mesra setelah terdakwa buka dan lihat ternyata pengirimnya adalah korban, lalu terdakwa berkata kepada istri *"mengapa sampai bisa berhubungan percintaan di antara kamu dengan saksi korban Ali terjalin kembali"* dan di jawabnya *"ini urusan saya dan bukan urusan kamu, jangan pernah halangin hubungan kami berdua karena kami berdua sudah saling mencintai"* mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata *"kenapa bisa begitu sampai dengan saat ini kamu ini adalah istri sah saya dan bukankah permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh saudara Indra yang merupakan kepala dusun II saya kecewa dengan kamu"* dijawab oleh istri terdakwa *"pokoknya terserah jangan halangi hubungan kami berdua"* kemudian terdakwa keluar menuju sungai sambil membawa hp setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah setiba di dalam terdakwa kaget karena istri terdakwa tidak ada dirumah lalu terdakwa bertanya dengan anak terdakwa yang bernama Muhammad Fahri *"dimana ibu kamu"* di jawabnya *"setelah ayah keluar ibu juga keluar rumah"* lalu terdakwa berkata *"apakah ia berpamitan dengan kamu Dan apakah ada yang menjemputnya"* di jawabnya *"ibu sama sekali tidak berpamitan dengan saya dan ia berjalan sendiri atau tidak ada orang lain yang menjemputnya"* mendengar hal tersebut terdakwa berkata *"ayah keluar dulu mencari ibumu"*,

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan tanggul irigasi atau jalan tanggul di dusun 1 desa muncak kabau dari kejauhan terdakwa sempat melihat ada seberkas sinar yang berasal dari arah semak-semak di dekat persawahan milik saksi Sofyan Ahmad melihat hal tersebut timbulah perasaan tidak enak lalu dengan langkah perlahan lahan terdakwa Hendra menuju tempat tersebut setelah dekat ternyata ada dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tengah duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil bernesraan melihat hal tersebut dengan segera terdakwa menyalakan senter dan mengarahkan kepada kedua orang tersebut dan hal tersebut membuat kaget lantas terdakwa Hendra berkata *"kurang ajar kamu tidak kusangka akhirnya hubungan gelap kalian ketahuan juga"* mendengar teriakan tersebut istri terdakwa segera kabur sementara korban sendiri masih berada di tempat dan langsung menusuk 1 bilah pisau yang ia sembunyikan di pinggang sebelah kirinya melihat hal tersebut terdakwa segera menusuk 1 bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara kami berdua pisau korban terlebih dahulu berhasil melukai wajah sebelah kanan terdakwa Hendra sehingga wajah terdakwa terluka terdakwa Hendra pun membalas menusuk dada korban berulang kali tetapi pisau terdakwa Hendra tidak berhasil melukai korban hingga pisau yang terdakwa Hendra memegang terlepas ditendang korban-korban kembali menyerang ke arah dada dan terdakwa berupaya



menangkis sambil merebut pisau tersebut hingga tangan kanan terdakwa berdarah usaha yang terdakwa hendra lakukan tersebut ternyata berhasil perkelahian tersebut berlanjut hingga akhirnya kami berdua terjatuh di dalam parit tersebut, setiba di dalam parit itu kami terus bergulat tetapi dengan posisi pisau korban masih terdakwa pegang pada saat itu pisau tersebut terdakwa tunjukan ke arah leher korban dan ternyata pisau itu berhasil melukai dirinya melihat hal tersebut dengan cara membabi buta tusukan tersebut terdakwa lakukan berkali-kali baik yang menuju ke arah muka ke arah pinggang belakang maupun ke arah lengan sebelah kiri setelah ia sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya masih dengan posisi terlentang terdakwa angung memegang leher korban dan langsung menggorok lehernya

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa memegang denyut nadi korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum setelah terdakwa yakin denyut nadinya tidak bergerak lagi terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat visum et revertum No : 352/365/RSUD.MPA/2021 tanggal 24 September 2021 dr. Bamabas Ricko Wijaya korban mengalami luka sebagai berikut:

- Luka robek di dahi dengan ukuran :

P : 5cm	L : 1cm	D:05cm
P : 1cm	L: 0,5cm	D:0.5cm
P : 1cm	L:0,5cm	D: 0,5cm
P : 1cm	L:0,5cm	D:0,5cm
- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran : P : 3cm L: 1cm.
- Luka robek pada mata kiri bagian samping kanan dengan ukuran : P : 3cm L : 1cm.
- luka robek pada mata kanan bagian samping dengan ukuran : P : 2cm L :1cm.
- Luka robek pada hidung kanan dengan ukuran dengan ukuran P : 4cm L : 1cm.
- luka robek pada hidung kiri dengan ukuran P : 3cm L :0,5cm.
- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran P : 4cm L : 0,5cm.
- Luka Robek pada bibir bagian atas dengan ukuran P :2cm L :2cm D :1cm.
- Luka robek pada bibir bagian bawah diatas dagu ukuran P:1cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek pada leher tengah dengan ukuran P:16cm L:12cm D:10cm
- Tenggorokan terputus,



- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran P:7cm L:2cm D:0,5cm
- Luka robek di lengan kiri tengah dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm.
- Luka robek di paha kiri dengan ukuran P:3cm L:1cm D:0,5cm
- Luka robek di punggung kiri atas dengan ukuran P:10cm L:2cm D:1cm.
- Luka robek di punggung kanan bawah dengan ukuran P:5cm L:1cm D:1cm.
- bola mata kiri robek dengan ukuran P:2cm L:0,5cm D:5cm.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban meninggal dunia akibat luka tusukan yang diujamkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang isinya hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk polo sudah terpotong dan banyak bekas darah
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih sudah terpotong yang banyak bekas darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dasar pendek motif kotak kotak warna abu-abu merk italic sudah terpotong yang banyak bekas darah
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk levi starauss & CO sudah terpotong dan banyak bekas darah
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih gagang kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang 25 cm
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam bahan warna coklat
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam buatan sendiri bahan kalep warna kuning hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP an. ALI WARDANA
- 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam imei 1 : 868780051057394, Imei 2 : 868780051057386
- 1 (satu) unit HP Merk nokia type x2 warna hitam merah, imei : 353683/05/458618/1
- 1 (satu) unit hp merk nokia cepek warna hitam ping , imei : 354143/05/729225/2
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk porto
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow
- 1 (satu) bungkus rokok djarum kuning tinggal tersisa enam batang;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa terkategori kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Almasri Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Almasri Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hendra Bin Almasri Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk polo sudah terpotong dan banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih sudah terpotong yang banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar celana dasar pendek motif kotak kotak warna abu-abu merk italic sudah terpotong yang banyak bekas darah
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk levi starauss & CO sudah terpotong dan banyak bekas darah
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih gagang kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang 25 cm
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam bahan warna coklat
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam buatan sendiri bahan kalep warna kuning hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi KTP an. ALI WARDANA
 - 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam imei 1 : 868780051057394, Imei 2 : 868780051057386
 - 1 (satu) unit HP Merk nokia type x2 warna hitam merah, imei : 353683/05/458618/1
 - 1 (satu) unit hp merk nokia cepek warna hitam ping , imei : 354143/05/729225/2
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk porto
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok djarum kuning tinggal tersisa enam batang

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)